



KETUA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH
NOMOR 53/KPN.W2.U19/SK.OT1.2/III/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR YANG DIKELUARKAN
OLEH DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 1270/DJU
/SK.OT1.6/III/2026 TENTANG PEMBARUAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENANGANAN PERKARA DAN LAYANAN PENGADILAN
PADA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI

KETUA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Sei Rampah agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta guna kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu adanya suatu standar pelaksanaan tugas yang baku;
- b. bahwa memperhatikan diktum keempat Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 yang memerintahkan Ketua Pengadilan membuat surat keputusan pemberlakuan/penerapan SOP tanpa melakukan perubahan atau membuat ulang lampiran Surat Keputusan tersebut dan hanya dimungkinkan membuat SOP Kepaniteraan atas suatu jenis pekerjaan/layanan yang belum diatur dalam SOP tersebut;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur yang telah disusun dan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tanggal 17 Maret 2026 Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 diberlakukan sebagai SOP Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR YANG DIKELUARKAN OLEH DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 TENTANG PEMBARUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PERKARA DAN LAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN

TINGGI ...

TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI.

- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 2/KPN.W2.U19/SK.OT1.2/I/2026 Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Sei Rampah yang Dikeluarkan Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- KEDUA : SOP Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berada di lingkungan Peradilan Umum adalah sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Sei Rampah.
- KEEMPAT : Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bersifat dinamis dan dapat dilakukan evaluasi serta perubahan secara terus menerus, cepat, dan tepat untuk penyempurnaan sesuai kebutuhan organisasi.
- KELIMA : Terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi:
1. Monitoring dilaksanakan secara berkala setiap tahun untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Pengadilan Negeri Sei Rampah;
 2. Hasil kegiatan monitoring disusun dalam suatu laporan yang terstruktur dan sistematis serta dilaporkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum untuk dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah

Pada tanggal 30 Maret 2026



KETUA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH,

MUHAMMAD SACRAL RITONGA